



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
PETIKAN
KEPUTUSAN BUPATI BENGKULU SELATAN
NOMOR : 064/110/118/2006
TENTANG
IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
BUPATI BENGKULU SELATAN

Membaca)
 Menimbang) dsb.nya
 Mengingat)

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI BENGKULU SELATAN TENTANG IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN.**
- PERTAMA** : Memberikan izin kepada Sdr. Komita Samiah SMK Seginin Untuk Mendirikan Bangunan Gedung Tempat Kerja SMK Seginin Di _____ Kecamatan Seginin Kabupaten Bengkulu Selatan, Yang berukuran104..... M2
 Bahan bangunan terdiri dari :
 Kerangka : Beton
 Lantai : Keramik
 Dinding : Batu bata
 Atap : Bong
- KEDUA** : Izin mendirikan Bangunan berlaku sampai batas waktu bangunan bersangkutan tidak di ubah dan / atau ditambah.
- KETIGA** : Apabila mengubah dan atau menambah bangunan, pemohon / pemilik Bangunan harus mengajukan permohonan untuk izin perubahan dan / atau penambahan.
- KEEMPAT** : Semua pekerjaan pembangunan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat yang tercantum dalam fatwa perencanaan tata letak bangunan dan gambar desain bangunan bersangkutan yang telah mendapat persetujuan dari Dinas Kimpraswil Bengkulu Selatan serta sejalan dengan peraturan Daerah Nomor : 22 tahun 1998.
- KELIMA** : Apabila pada pelaksanaannya terdapat pelanggaran atau tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan maka :
1. Pemohon/pemilik bangunan dikenakan sanksi berupa pembongkaran bangunan.
 2. Semua biaya pembongkaran menjadi tanggung jawab pemohon atau pemilik bangunan.
 3. Izin mendirikan bangunan dibatalkan / dicabut.
- KEENAM** : Dengan dikeluarkannya Izin Mendirikan Bangunan ini maka pemohon Dikenakan Retribusi sejumlah Rp. 390.000,-
 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah,-)
- KETUJUH** : yang perinciannya tercantum pada bukti setor pembayaran terlampir.
 Bangunan dimaksud hanya boleh digunakan untuk Tempat Kerja SMK Seginin
- KEDELAPAN** : Pelaksanaan pembangunan harus dilaksanakan selambat-lambatnya 12 Bulan sejak tanggal diterbitkan Surat IMB ini dan apabila tidak, maka Surat IMB batal dengan sendirinya sehingga pemohon dikenakan retribusi ulang.
- KESEMBILAN** : Keputusan ini disampaikan kepada Sdr. Komita SMK Seginin berupa Petikan untuk diketahui, diindahkan dan dipergunakan sesuai dengan keperluan.
- KESEPULUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : DI MANUA
 Pada Tanggal : 08 SEPTEMBER 2006
 An. Bupati Bengkulu Selatan
 Sekretaris Daerah,


 PEMDAES
 LEGES
 Rp. 10.000,-
.....
 An. Bupati Bengkulu Selatan
 Sekretaris Daerah,
.....